

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan terorganisir secara berkelompok dan atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan manusia.¹ Maraknya perdagangan orang sebagai kejahatan yang sangat sulit diberantas, bahkan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Indonesia menyadari penting adanya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk kontribusi negara Indonesia dalam menentang perdagangan orang di mata internasional dapat dilihat bahwa Indonesia telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi ASEAN dalam menentang perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak di tahun 2005 dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya akan disebut UU PTPPO. Indonesia sangat menyadari bahwa tingginya korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan Tindak Pidana Perdagangan

¹ Muhammad Kamal, "Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia", *Jurnal Social Politic Genius*, Edisi No. 1 Vol. 1, Makassar, 2019, Hlm. 53.

Orang merupakan tindak pidana *Extra Ordinary Crime* dan merupakan Kejahatan Transnasional *Organized crime*.²

Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya akan disebut dengan TPPO) di Indonesia telah menimbulkan banyak korban. Tanggal 5 Juni sampai dengan 22 Juli tahun 2023 di wilayah Kota Batam telah terdapat 15 kasus perdagangan orang dengan total korban sebanyak 53 orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Non-Prosedural yang berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB.³

Menanggapi terjadinya TPPO di wilayah kota Batam, peran negara melalui Instansi Kepolisian yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menjadi tugasnya menjalankan fungsi memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat. Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka dalam *encyclopedia of social sciences*. Polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan

² Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Manusia, https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/?option=com_content&view=article&id=207:naskah-akademistraffickingperdaganganmanusia&Lahirnya%20UU%20No.%202021%20Tahun,bahaya%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang, diakses terakhir pada 26 juli 2023.

³ Kapolresta Balerang Mengundang Imigrasi Batam Kanwil Kumham Kepri Hadir dalam Press Release 15 Kasus TPPO, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/kapolresta-balerang-mengundang-imigrasi-batam-kanwil-kumham-kepri-hadir-dalam-press-release-15-kasus-tppo>, diakses pada 06 September 2023.

kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggar-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.⁴ Tapi tentu pihak Kepolisian memiliki hambatan karena berkembangnya modus operandi dalam perkara TPPO.

Seiring berjalannya waktu, kasus TPPO semakin berkembang dari aspek modus, peran pelaku, dan jenis eksploitasi. Perlunya Inovasi yang diimbangi dengan terobosan penerapan dan koordinasi hukum di bidang ini. Selama lima tahun terakhir, aparat penegak hukum telah menunjukkan bahwa korban TPPO tidak hanya didominasi oleh perempuan, sejak diberlakukannya TPPO terhadap anak buah kapal (ABK). Jaringan TPPO menjadi semakin kompleks, melibatkan pelaku lintas batas negara dan bahkan pejabat negara serta dunia usaha. Tidak jarang TPPO diikuti dengan tindak pidana lain yang terkait seperti tindak pidana keimigrasian, tindak pidana penangkapan ikan, dan tindak pidana pencucian uang.

Perkembangan modus operandi dalam TPPO juga terjadi di kota Batam pada tanggal 31 Mei 2023. Melalui modus *ship to ship*, 6 calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari beberapa daerah dan 2 orang pelaku telah diamankan. Wilayah kepri yang terdiri dari 96% merupakan lautan membuat pelaku TPPO terus menerus mengubah modus operandinya.

⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “Perdagangan Orang”, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2011, Hlm. 36.

Modus operandi melalui *cara ship to ship* bukan merupakan satu-satunya cara yang digunakan oleh para pelaku, pelaku TPPO di kota Batam bahkan berani memberangkatkan para korban melalui Pelabuhan resmi tanpa dokumen resmi. Hal ini tentu diduga terdapat sindikat dan oknum petugas pelabuhan yang membantu melancarkan aksi para pelaku TPPO di kota Batam. Adanya beberapa modus operandi serta sindikat oknum petugas yang turut membantu dibenarkan oleh menkopolhukam Mahfud MD yang saat ini belum terdapat kabar mengenai tindak lanjut dugaan tersebut.

Keberhasilan dalam pengungkapan tidak hanya dipandang dari keberhasilan menyelamatkan korban yang di jelaskan melalui data yang disampaikan mengenai korban dan pelaku TPPO. Bagi penulis meningkatnya angka korban dan pelaku TPPO dapat berjalan lurus dengan menurunnya nilai pengungkapan perkara tindak pidana TPPO. Hal ini juga didukung dengan semakin berkembangnya modus operandi yang digunakan, dan pelaku yang hanya terputus pada warga negara Indonesia saja, hal ini menurut penulis menjadi bentuk ketidakberhasilannya dalam mengungkap adanya dugaan sindikat oknum dari petugas pelabuhan maupun pelaku dari luar negeri sebagaimana dinyatakan oleh Prof Mahfud MD.

Selain pengungkapan, UU PTTPO juga mengamanatkan adanya upaya pencegahan dan penanganan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penegasan peran pemerintah pusat maupun daerah juga dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) UU PTPPO bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan adanya pencegahan dan perlindungan adalah untuk menekan angka korban maupun pelaku dalam perkara TPPO. Tidakan hanya hal tersebut, tujuan lainnya untuk memberikan hak-hak korban melalui penanganan berupa restitusi, rehabilitas dan reintegrasi terhadap korban. Diperlukannya pelatihan dan program lainnya yang mendukung pencegahan terjadinya TPPO juga menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimatkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU PTPPO.

Menurut Quetelet (1796-1829) mengatakan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi dengan memperbaiki tingkat kehidupan Masyarakat.⁵ Gagasan tersebut juga dapat didukung dengan pendapat menurut G. Von Mayr (1841-1925) yang menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa ada korelasi positif antara tingginya tingkat pencurian dengan tingginya harga gandum.⁶ Maka dalam menanggapi terjadinya TPPO di wilayah kota Batam, bahwa pemerintah memiliki peran dalam memperbaiki program mengenai lapangan pekerjaan guna mewujudkan perkonomian masyarakat yang stabil atau menuju lebih baik sangat dibutuhkan. Sehingga menurut penulis pemerintah kota Batam memiliki peran dalam pencegahan dan perlindungan

⁵ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, "*Hukum dan Kriminologi*", CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, Hlm.28.

⁶ *Ibid.*

kepada masyarakat mengenai penanganan TPPO yang seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Batam.

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan mengenai jumlah korban dan pelaku TPPO di kota Batam, maka menurut penulis massifnya TPPO di kota Batam dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat upaya pencegahan maupun penanganan oleh pemerintah daerah kota Batam sehingga upaya pencegahan dan penanganan perkara TPPO belum berjalan maksimal. Faktor kebutuhan ekonomi dengan keberadaan kuota lapangan pekerjaan menjadi faktor utama massifnya TPPO di kota Batam. Faktor tersebut didukung juga dengan posisi strategis wilayah kota Batam yang berdekatan dengan beberapa negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Sehingga posisi strategis tersebut mempermudah para pelaku TPPO untuk memberangkatkan korban TPPO ke negara tujuan.

Maka Menurut Penulis, adanya amanat dari UU PTPPO kepada pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan, serta adanya faktor yang melatarbelakangi sulitnya mencapai tujuan dilaksanakannya upaya pencegahan dan penanganan menjadi urgensi yang harus dibahas oleh penulis pada penelitian ini.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan judul “PENGUNGKAPAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

OLEH PEMERINTAH DAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG
BATAM DI WILAYAH KOTA BATAM”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengungkapan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah daerah dan kepolisian resor kota barelang batam di wilayah kota Batam?
2. Apa hambatan pengungkapan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah daerah dan kepolisian resor kota barelang batam di wilayah kota batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, maka tujuan penulis dalam penelitian ini diataranya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengungkapan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah dan kepolisian resor kota barelang batam wilayah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan pengungkapan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah kepolisian resor kota barelang batam wilayah Kota Batam.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan-perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.⁷

1. Jurnal dengan judul “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, merupakan jurnal yang ditulis oleh Penny Naluria Utami pada tahun 2019.⁸ Penelitian tersebut fokus pada pembahasan Penanganan Tindak Pidana Pedagangan Orang dan Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut juga di tinjau dengan teori efektivitas hukum dan *Rational Choice Theory*.

Peneliti memberikan pandangan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian Penny Naluria Utami dengan penelitian peneliti ialah Kedua judul penelitian sama-sama membahas penanganan TPPO sebagai isu utama yang diangkat. Meskipun peneliti dan penelitian Penny Naluria Utami sama-sama

⁷ Ismanullah. “Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan)”, *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2023, Hlm. 12.

⁸ Penny Naluria Utami, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Ham*, Vol.10 No. 2, 2019, hlm. 195-215.

berkaitan dengan penanganan kasus TPPO, perbedaan utama terletak pada wilayah fokus dan institusi yang diteliti. Penelitian Penny Naluria Utami, penanganan kasus TPPO oleh pemerintah provinsi, yang mengarah pada kebijakan, program, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani permasalahan perdagangan orang di tingkat provinsi. Sedangkan objek penelitian peneliti berfokus pada, Penelitian ini menyoroti tindakan yang diambil oleh kedua pihak tersebut dalam mengungkap dan menangani kasus TPPO, termasuk mekanisme operasional di tingkat kota serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka.

2. Jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia”, merupakan jurnal yang ditulis oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono pada tahun 2019.⁹ Intisari dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan kelompok. Penelitian tersebut mengkaji dengan landasan teori *differential association*.

⁹ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 352-365.

Peneliti memberikan pandangan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian oleh peneliti. Persamaan antara penelitian Brian dan Eko tersebut dengan penelitian peneliti adalah fokus permasalahan terkait TPPO, meskipun terdapat perbedaan perspektif yaitu, antara fokus dengan pandangan sanksi pidana sedangkan fokus peneliti pada pengungkapan dan penanganan. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian Brian dan Eko lebih berfokus pada aspek sanksi pelaku hukum pidana, sedangkan peneliti berfokus pada aspek operasional yaitu pengungkapan dan penanganan TPPO di tingkat daerah, terkhusus wilayah kota Batam.

3. Jurnal yang berjudul “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia”, merupakan jurnal yang ditulis oleh Heni Susanti, Syafrinaldi, dan Wira Atma Hajri pada tahun 2022.¹⁰ Jurnal tersebut membahas tentang perbandingan aturan hukum di Indonesia dan Malaysia secara normatif mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Peneliti memberikan pandangan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian oleh peneliti. Persamaan penelitian Heni Susanti dan kawan-kawan tersebut dengan penelitian peneliti ialah sama-sama berfokus pada TPPO,

¹⁰ Heni Susanti, Syafrinaldi Syafrinaldi, dan Wira Atma Hajri, “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia.” *Jurnal Kodifikasi*, Vol.4 No. 1, 2022, hlm. 91-108.

berorientasi pada aspek hukum dan kebijakan terkait pencegahan, pengungkapan atau penanganan TPPO. Perbedaan kedua penelitian yaitu, penelitian Heni Susanti dan kawan-kawan tersebut menekankan pada perbandingan hukum di Indonesia dan Malaysia dengan tujuan menemukan perbedaan, persamaan, dan efektivitas diantara kedua negara tersebut. Sedangkan, peneliti membahas mengenai upaya pengungkapan dan penanganan terhadap tindak pidana TPPO oleh kepolisian dan pemerintah daerah Kota Batam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihaklain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Staffbar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*.¹¹ Indonesia mengenal beberapa jenis istilah *Staffbar feit* diantaranya yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

¹¹ Taufik Yanuar, "Hukum Pidana", Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm. 38-39.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Menurut Chairul Huda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Huda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.¹³

Apabila hanya menguraikan unsur-unsur pada suatu rumusan delik, maka yang pertama-tama disebutkan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dijelaskan dengan membaginya menjadi unsur-unsur, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur Subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya,

¹² Aryo Fadlian, "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positivum*, Edisi No.2 Vol.5, 2020, Hlm.11.

¹³ *Ibid.*

yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu yaitu kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voomen* pada suatu percobaan atau *poging*, macam-macam maksud atau *oogemerk*, misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan dan perasaan takut atau *Vres*.¹⁴

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu perbuatan manusia (perbuatan aktif dan perbuatan pasif), akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan (*circumstances*), dan yang terakhir sifat dapat dihukum dan melawan hukum.¹⁵

2. Pedagangan Orang

Istilah “*perdagangan orang*” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum Perempuan

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 192.

¹⁵ *Ibid.*

dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”.¹⁶

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁷

Secara umum perdagangan orang di latar belakang karena permasalahan ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat Pendidikan, serta rendahnya kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Sehingga secara umum akar permasalahan perdagangan disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PTPPO menyatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap Tindakan atau serangkaian tindakan

¹⁶ Paul Sinlaeoe, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Setara Press, Malang, 2017, Hlm.1.

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁸ Henny Nuraeny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum pidana dan pencegahannya”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 324.

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 2 hingga Pasal 18 UU PTPPO menjelaskan yang pada intinya tindak pidana perdagangan orang merupakan setiap orang atau korporasi yang dimana tindakannya ialah merekrut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima dengan metode untuk mengendalikan korban dengan cara penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai korban, ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, dan penipuan, serta memiliki tujuan eksploitasi paling tidak adalah prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata law enforcement dan bahasa Belanda yang berasal dari kata *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Secara konseptual, menurut Soerjono Soekanno pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dengan prinsip dan sikap yang kokoh dan jelas sebagai langkah akhir nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian

sosial. Konsep landasan filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkrit.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses pemenuhan keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁹ Bahwa yang disebut keinginan hukum di sini tidak lebih dari pemikiran yang dirumuskan dalam undang-undang. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan langkah konkrit dalam implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap kesewenang-wenangan agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkannya.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam melaksanakan atau menegakkan suatu hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan agar hakekat pembuatan hukum itu dapat dirasakan di masyarakat;

¹⁹ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hlm. 3.

²⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 10.

- c. Keadilan (*gerechtigheit*) Hukum bersifat umum, mengikat semua orang dan berlaku umum. Dalam melaksanakan atau menegakkan suatu hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena suatu hukum tanpa keadilan tidak ada artinya.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum khususnya bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 173.

undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan dan menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana dalam harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:²²

- a. Faktor hukum, dalam praktek penyelenggaraan hukum terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Karena konsep hukum merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

ditentukan secara normatif. Suatu perbuatan yang tidak semata-mata berdasarkan hukum dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar hukum;

- b. Faktor Penegak Hukum memegang peranan penting dalam penerapan hukum. Jika regulasinya bagus tapi kualitas penegakan hukumnya tidak bagus, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegak hukum adalah pola pikir atau kepribadian petugas penegak hukum; Faktor Sarana atau fasilitas pada dasarnya sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini termasuk personel yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan pembiayaan yang memadai. Penegak hukum tidak dapat melakukan tugasnya secara optimal tanpa sarana atau fasilitas tersebut;
- c. Faktor Masyarakat, Penegakan hukum berbasis masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kesesuaian dengan hukum masyarakat merupakan indikasi efektivitas hukum yang relevan. Apabila tingkat kepatuhan terhadap hukum masyarakat tinggi, maka penegakan hukum akan lebih baik;
- d. Faktor Budaya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yakni mengatur agar manusia mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, bersikap dan menentukan sikap ketika berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan adalah pedoman perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kebudayaan masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan perundangundangan yang ada, maka semakin mudah penegakan hukum tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Pengungkapan

Pengungkapan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengungkapkan.²³ Maka segala proses cara, perbuatan dalam penyelidikan untuk menemukan suatu tindak pidana.

2. Penanganan

Menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.²⁴ Proses, cara, perbuatan menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam menghadapi suatu tindak pidana.

²³ Penanganan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan>, diakses pada 05 januari 2024

²⁴ *Ibid.*

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI, sebagaimana dimasukkan dalam UUD 1945.²⁵

4. Polresta Barelang

Polresta Barelang adalah kepolisian resor kota Batam. Polresta Barelang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas.²⁶

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

²⁵ H. Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 5.

²⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam penegakan hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hlm. 4.

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan subjek-subjek penelitian ini, yang berkaitan dengan pengungkapan dan penanganan oleh Pemerintah dan kepolisian resor kota barelang batam kota Batam mengenai TPPO di wilayah kota Batam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.²⁷ Penelitian dengan pendekatan yuridis-sosiologis memiliki pembahasan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan penggunaan logika yang bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris).²⁸ Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung mengenai implementasi pengungkapan dan penanganan oleh Pemerintah dan kepolisian resor kota barelang batam kota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap

²⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pedekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021, Hlm. 21.

²⁸ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan data primer yang dikumpulkan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu gambaran target ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini terdapat objek penelitian yang digunakan yaitu, Implementasi peran dan kendala Pemerintah dan kepolisian resor kota barelang batam di Kota Batam mengenai pengungkapan dan penanganan TPPO di Kota Batam.

4. Subjek Penelitian

Subjek dari Penelitian yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Briptu Chandra, S.H., selaku anggota Banit-IV Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Batam.
- b. Bapak Dedy Suryadi AKS, MH., Kepala Dinas Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam.
- c. Bapak Irfan Andariska selaku Koordinator Humas Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Bapak Drs. Adi Prihantara, MM., selaku Sekretaris Dinas Provinsin Kepulauan Riau

- e. Bapak Dedi Alfian selaku , Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁹ Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru.³⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berakaitan dengan objek penelitian sehingga memberikan pemahaman yang lebih rinci dan mendalam terhadap data primer.³¹

1) Bahan hukum Primer berupa:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut (KUHP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana selanjutnya disebut (KUHP)

²⁹ M Iqbal Hasan *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 82.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
dan;
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, makalah, dan media elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan studi pustakan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi. Sedangkan studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

7. Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;

- b. hasil klasifikasi data selanjutnya distelentasikan;
- c. Data yang telah distelentasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan tentang apa yang menjadi tema pokok permasalahan, mengapa tema tersebut dipermasalahkan, menguraikan situasi atau keadaan diduga sebagai masalah hukum dikarenakan adanya kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan hal sebenarnya terjadi, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dianggap peneliti patut untuk diteliti serta dibantu dengan uraian metode penelitian untuk menunjang penelitiannya.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Pengungkapan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digunakan untuk menjadi dasar sebagai bahan analisis untuk menganalisa masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini,

3. BAB III: PEMBAHASAN

Berisi jawaban dari rumusan masalah berupa hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengungkapan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah dan Kepolisian Resor Kota Barelang Batam Di Wilayah Kota Batam.

4. BAB IV: PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.